

KEPPRES 153/2000, PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 153 TAHUN 2000 (153/2000)
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan dan pemerataan sumber daya manusia yang terdidik di wilayah Irian Jaya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Universitas Negeri Papua.
- (2) Universitas Negeri Papua merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Dikutip dari warta Perundang-undangan No. 2013/TH.XXI Kamis, 14
Desember 2000